

SKRIPSI

**PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) TERHADAP
PRODUK BMT AS-SYAFIYAH KOTA GAJAH**

Oleh:

**MERA APRILIANA
NPM. 1602090012**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**

**PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) TERHADAP
PRODUK BMT AS-SYAFIYAH KOTA GAJAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

MERA APRILIANA
NPM. 1602090012

Pembimbing I : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
Pembimbing II : Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : MERA APRILIANA
NPM : 1602090012
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) TERHADAP PRODUK BMT AS-SYAFIYAH KOTA GAJAH

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb


Pembimbing I



Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 195908151989031004

Metro, Juli 2021

Pembimbing II



Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I
NIP. 197210071999031002

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul : PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) TERHADAP
PRODUK BMT AS-SYAFIYAH KOTA GAJAH

Nama : MERA APRILIANA

NPM : 1602090012

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah IAIN
Metro.


Metro, Juli 2021

Pembimbing I



Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 195908151989031004

Pembimbing II



Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I
NIP. 197210071999031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Airing Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp: (0725) 41507, Fax: (0725) 47296 Website: www.metroiain.ac.id E-mail: iainmetro@metroiain.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B.1784/In.30.2/D/PP-00 9/07/2021

Skripsi dengan Judul: PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) TERHADAP PRODUK BMT AS-SYAFIIYAH KOTA GAJAH, disusun oleh MERA APRILIANA, NPM:1602090012, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari / tanggal : Selasa, 13 Juli 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. H. A. Jamil, M.Sy
Penguji I : Dr. Suhairi, S.Ag.MH
Penguji II : Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I
Sekretaris : Saipullah, M.A

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

E

ABSTRAK

PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) TERHADAP PRODUK BMT AS-SYAFIYAH KOTA GAJAH

**Oleh :
Mera Apriliana**

Pokok masalah dalam skripsi ini adalah peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BMT As-Syafi'iyah Kotagajah. Rumusan masalah yang penulis kaji yakni Bagaimana Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap produk di BMT As-Syafi'iyah Kotagajah. Ditujukan untuk mengetahui sekaligus menganalisis peran DPS apakah benar sesuai pada regulasi sebagai pengawas resmi bentukan MUI, perihal efektifitas peran pengawasan dalam setiap aktivitas usaha serta pengawasan produk BMT As-Syafi'iyah Kotagajah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, merupakan metode yang melalui wawancara, juga dokumentasi guna pengumpulan data yang akurat, dengan pendekatan fenomenologi. Hasil yang penulis dapatkan dari penelitian yakni peran DPS mengacu kepada sejumlah regulasi seperti peraturan menteri, UU DSN tentang DPS serta tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*).

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) belum berjalan secara efektif karena belum sepenuhnya terlibat dalam pengawasan operasionalisasi BMT As-Syafi'iyah, seharusnya DPS berkerja untuk memastikan dan mengawasi operasional BMT Sebagai koperasi yang menjalankan operasional sesuai dengan prinsip syariah. di lihat dari ketidak maksimalnya peran para Dewan Pengawas Syariah, dimana dalam struktur organisasi tertera para nama anggota Dewan Pengawas Syariah.

Kata Kunci : Dewan Pengawas Syari'ah, peran

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mera Apriliana

NPM : 1602090012

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2021



Mera Apriliana
Npm. 1602090012

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Muhammad Nasirudin, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Drs. H. A. Jamil, M.Sy, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.


Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juni 2021
Peneliti,



Mera Apriliana
NPM. 1602090012

MOTTO



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-hasyr :18)¹

¹ Depatemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, (Bandung : CV. Diponegoro, 2015), 437

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Muhammad Nasirudin, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Drs. H. A. Jamil, M.Sy, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juni 2021
Peneliti,



Mera Apriliana
NPM. 1602090012

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini sebagai rasa hormat dan ungkapan cinta dan kasih sayang kepada

1. Kedua orang tuaku yang selalu membimbing dan mendoakanku didalam kebaikan.
2. Keluargaku yang selalu memberikan hidupku dengan warna-warni cinta.
3. Dosen pembimbing bapak Drs. H. A. Jamil, M.Sy dan bapak Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan yang sangat berharga dalam menyusun skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat yang aku sayangi.
5. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	5
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Dewan Pengawas Syariah.....	8
1. Pengertian Dewan Pengawasan Syariah.....	8
2. Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah	9
3. Mekanisme Penetapan Dewan Pengawas Syariah	10
4. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah	11
5. Tugas Dewan Pengawas Syariah.....	12
B. Baitul Mal Wat Tamwil.....	13
1. Definisi Baitul Maal Wat Tamwil	13
2. Prinsip Oprasi Baitul Maal Wat Tamwil	14
3. Produk-Produk Baitul Maal Wat Tamwil.....	15

BAB III	METODE PENELITIAN	21
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	21
	B. Sumber Data	22
	C. Teknik Pengumpulan Data	23
	D. Teknik Analisa Data	25
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum BMT Assyafi'iyah Kotagajah	26
	1. Sejarah Singkat BMT As-Syafi'iyah	26
	2. Visi dan Misi BMT As-Syafi'iyah.....	27
	3. Tujuan dan Sasaran BMT As-Syafi'iyah	28
	4. Struktur Organisasi Serta Tugas dan Wewenangnya.....	30
	5. Produk BMT As-Syafi'iyah	36
	B. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap produk di BMT Assyafiiyah Kotagajah	46
	C. Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Produk BMT Assyafi'iyah Kotagajah dan Paparan Data	51
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	56
	B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK) Pembimbing

Lampiran 2 Surat Pra Survey

Lampiran 3 Surat Izin Research

Lampiran 4 Surat Tugas Penelitian

Lampiran 5 Surat Balasan Research

Lampiran 6 Alat Pengumpulan Data

Lampiran 7 Outline

Lampiran 8 Kartu Konsultasi Bimbingan

Lampiran 9 Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mayoritas, hampir seluruh penduduknya muslim, sudah semestinya menerapkan sistem ekonomi yang berprinsip Islam. Dengan berdirinya bank muamalat Indonesia menjadi salah satu indikator perembangan ekonomi yang ada di Indonesia sebagai barometer geliat berkembangnya lembaga keuangan syariah. Salah satunya ditandai dengan semakin berkembangnya Baitul Mal Waat Tamwil (BMT) menjadi salah satu lembaga keuangan yang berprinsip syariah yang tentunya mengedepankan prinsip muamalah yang baik.

Pengawasan kegiatan lembaga keuangan syariah semestinya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Kewajiban itu menjadi muncul dan pokok, penjas segala permasalahan dengan adanya "Permen Nomor16/Per.M. KUKM/XI/2015". Tidak semata-mata dengan diterbitkannya Permen tersebut dapat merangkum secara keseluruhan segala aspek permasalahan pada BMT, akan tetapi banyak juga yang menganggap bahwa DPS hanya sebagai pemanis kerana menggunakan label keagamaan.²

Kebijakan berdasarkan fungsi Dewan Pengawas Syariah belum memenuhi target karena apa yang dimaksud belum terimplementasi secara

² Fadilah Azis, "Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Bank Syariah" (Makasar, Uin Alaudin Makasar, 2017), 3.

baik.³Jika berdasarkan kacamata para independen tentunya DPS secara sistem organisatoris memiliki wewenang pada setiap sektor lembaga keuangan syariah.Tentunya tidak heran jika itupun yang menjadikan perbedaan antara lembaga yang berbesik konvensional dan lembaga keuangan syariah. Kekhsan itu menjadi label tersendiri yang disematkan kepada DPS.⁴

DPS harus secara rutin mengawasi lembaga keuangan syariah untuk menanggulangi masalah yang terjadi pada peran DPS, mengoptimalkan peran Dewan Pengawas Syariah. Langkah selanjutnya memastikan DPS bank syariah harus mengetahui konsep dan mekanisme oprasional lembaga keuangan syariah yang di awasi, struktur, *legal documentation*, mengetahui dasar akuntansi, mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aktifitas yang dikerjakan LKS agar sesuai dengan Prinsip syariah terutama di dalam menetapkan produk-produk di LKS. Larangan *Riba, maysir, gharar, tadlis* dan larangan syariah lainnya menjadi prinsip yang dipegang dalam LKS yang tentunya selalu menjadi acuan untuk menghindari hal-hal tersebut.⁵

Urgen tentunya jika peran dewan pengawas syariah untuk memastikan supaya LKS dapat menerapkan sesuai prinsip-prinsip yang telah berlaku, bagaimana keaktifan mengawasi secara rutin harus dilakukan secara

³ Misbach Irwan, “Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, ” *Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar*, t.t., 2.

⁴ Neneng Nurhasanah, “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari’ah (Dps) Di Lembaga Keuangan Syari’ah, ” *FH UNISBA XIII* (November 2011): 2.

⁵ khotibul Umam, “Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah, ” *Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia* Vol, 1.No 2 (Juni 2015): 2.

konsisten. Pengawasan itu dilakukan mulai dari oprasional produk-produk yang dikembangkan dalam BMT. Degan hal tersebut tentunya memberikan rasa nyaman dan optimis kepada masyarakat untuk dapat menginvestasikan dana ataupun bekerjasama dengan LKS karena peran aktif yang ditunjukkan oleh DPS dapat berkontribusi secara positif.

Tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut sangat dipengaruhi oleh pengawasan yang dilakukan dengan baik. Suatu unsur penting yang harus diperhatikan di dunia perbankan ialah kualitas produk atau jasa, hal tersebut tidak terkecuali harus diberlakukan di BMT asyafi'yah kecamatan Kotagajah. Memiliki kesamaan dengan BMT yang lain ialah menjadi lembaga Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), yang tentunya berkontribusi erat sekali dengan penghimpunan serta mengembalikan dana kembali kepada masyarakat demi menjamin kesejahteraan masyarakat yang ada. Pelayanan yang baik dapat menarik simpati dan antusias masyarakat memiliki ketertarikan terhadap jasa-jasa yang ditawarkan menjadi prodak-prodak BMT. Hal ini juga harus diukung oleh kinerja dari DPS dalam mengawasi kehalalan produk yang ada dalam lembaga keuangan tersebut.

KSPPS dan koprasi yang melaksanakan kegiatan simpan pinjam pembiayaan syariah maka wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah. DPS di BMT mempunyai beberapa fungsi yaitu memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta serta mengawasi kegiatan KSPPS agar sesuai dengan prinsip syariah, menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh KSPPS,

mengawasi pengembangan produk baru, meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya, melakukan review secara berkala terhadap produk-produk simpanan dan pembiayaan syariah.

Menurut salah satu karyawan BMT As-Syafi'iyah Kotagajah, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah di BMT As-Syafi'iyah dengan 42 kantor cabang dengan satu kantor baitul maal dibawah pengawasan dewan pengawas yang berjumlah dua orang hal tersebut menyebabkan fungsi DPS dalam hal mengawasi produk-produk secara berkala yang diberlakukan telah sesuai dengan prinsip syariah tidak maksimal. Berdasarkan fungsi DPS Seharusnya melakukan pengawasan secara berkala dalam setiap kantor cabang berkaitan dengan produk-produk yang ada di BMT As-Syafi'iyah namun pengawasan secara berkala hanya dilakukan oleh pengurus yang ada BMT As-Syafi'iyah dengan fokus pengawasannya berkaitan dengan audit keuangan. Serta fungsi DPS di BMT As-Syafi'iyah sebagai penasihat sekaligus memberikan saran kepada pengurus dan pengawas hal ini dirasa kurang optimal berperan setiap kegiatan yang dilaksanakan karena dari kedua DPS hanya satu yang berperan aktif.⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang peran dewan pengawas syariah di BMT Asyafi'iyah Kota Gajah, oleh karena itu peneliti menuangkan dalam judul “peran dewan pengawas syariah terhadap produk BMT Asyafi'iyah Kotagajah.

⁶ Bapak Mariyadi, Pimpinan Cabang BMT As-Syafiiyah Kotagajah, wawancara, pada tanggal 8 juli 2020

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan permasalahan pada latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian yang muncul yaitu: Bagaimana Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap produk di BMT As-Syafi'iyah Kotagajah?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berbagai tulisan dibuat tentunya memiliki tujuan tertentu sebagai sarana menyampaikan sebuah pemikiran oleh seseorang yang dapat berguna bagi banyak orang, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini; Untuk mengetahui peran dewan pengawas syari'ah dalam mengawasi produk BMT Asyafi'iyah Kotagajah.

2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan menambah khazanah tentang peran dewan pengawas syariah.
- b. Secara praktis, peneletian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi praktisi lembaga keuangan syariah khususnya para pegelola BMT.

D. Penelitian relevan

Penelitian relevan adalah penjelasan singkat mengenai penelitian terdahulu. Seperti skripsi yang di susun sebelumnya walaupun fokus permasalahan yang dibahas berbeda-beda namun masih satu variabel yakni diantaranya:

1. Selanjutnya penelitian yang berkaitan dengan penelitian Peneliti, ialah penelitian yang dilakukan oleh Tanti Wulandari. Topik penelitian ini mengkaji tentang fungsi dewan pengawas syariah (DPS) terhadap perbankan syariah daerah istimewa Yogyakarta dengan menerapkan pendekatan hukum (*juridis*) menganalisis kesesuaian antara peraturan DSN MUI dengan implementasi pengawasan DPS di perbankan Syariah DIY. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan fungsi DPS dan implementasinya di perbankan syariah menerapkan dengan baik, dimana peran serta fungsi DPS telah sesuai konsep syariah.⁷ Perbedaan, dalam skripsi ini pada fokus bahasan penelitian ini membahas mengenai fungsi dan implementasi DPS di Perbankan syariah namun tidak menjelaskan bagaimana peran DPS dalam mengawasi produk di lembaga keuangan syariah. Persamaan, dari penelitian penulis adalah membahas tentang dewan pengawas syariah.
2. Selanjutnya penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Fitri Afifah. Topik penelitian ini berfokus mengenai peranan DPS yang dalam implementasinya di lapangan sejalan atau tidaknya berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dengan berlandaskan perspektif Hukum Islam. Kemudian peneliti sebelumnya bahwa, dalam praktiknya pengawasan oleh DPS di KSPPS BTM BiMU

⁷Tanti Wulandari, "Fungsi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Perbankan Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)" (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2017), 10.

belum berjalan dengan baik, belum dioptimalkan sebagaimana mestinya.⁸ Perbedaan Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan tugas dan implementasi dari DPS dilembaga keuangan syariah namun tidak menjelaskan mengenai peran DPS dalam mengawasi produk di BMT. Persamaan fokus penelitian ini tentang DPS pada lembaga keuangan syariah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah Aziz. Topik penelitiannya berfokus mekanisme kerja, serta Efektifitas kinerja DPS dalam mengawasi bank.⁹ Perbedaan, penelitian ini mengenai mekanisme kerja serta kinerja dari Dewan pengawas syariah dilembaga keuangan syariah, namun tidak menjelaskan mengenai peran DPS dalam mengawasi produk di BMT. Persamaan, Penelitian ini adalah sama-sama berfokus meneliti Dewan Pengawas Syariah di BMT. Persamaan penelitian relevan di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu membahas mengenai Dewan Pengawas Syariah. Akan tetapi permasalahannya yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian relevan di atas adalah peran DPS dan kinerja DPS. Sedangkan yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah meneliti peran pengawasan DPS terhadap produk di BMT.

⁸Fitri Afifah, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah Dan Implementasinya Di Koperasi Syariah (Studi pada KSPPS BTM BiMU Way Dadi Sukarame Bandar Lampung)" (Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 3.

⁹Azis, "Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Bank Syariah, "

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dewan Pengawas Syariah

1. Pengertian Dewan Pengawas Syari'ah

Dewan Pengawas Syariah (DPS), merupakan salah satu kelompok pengawas kebijakan, independen. Berdiri untuk memberikan kontribusi, sebagai evaluasi, konsultasi, pengawasan, segala kegiatan LKS (Lembaga Keuangan Syariah) terutama sebagai acuan terselenggaranya kebijakan yang sesuai fatwa yang ada yang sesuai dengan hukum Islam.¹

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.²

Tentunya DPS bekerja jika tidak berdiri sendiri sebagaimana lembaga-lembaga yang lainnya, kedudukan yang dimiliki sebagaimana tugas suatu lembaga biasanya diawasi oleh lembaga yang lebih tinggi kedudukannya. DPS berdiri di bawah Dewan Syariah Nasional (DSN),

¹ Kodriyah (terakhir), Neneng Sri Suprihatin, dan Santi Octaviani, "Peran Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Dewan Komisaris Dalam Mendeteksi Praktik Manajemen Laba," *Jurnal Akutansi* 4 (Juli 2017): 3.

² Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, NOMOR 16 /Per/M.KUKM/IX/2015, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi

maka tidak heran jika individu yang menjadi anggota DPS harus memiliki begron muamalah yang baik dan setidak-tidaknya memiliki pendidikan perbankan. Kewajiban DPS mengikuti apa yang menjadi arahan DSN yang tentunya menggunakan kaidah dan fatwa sesuai dengan syariat Islam. Karena DSN merupakan lembaga yang mencetuskan peraturan serta sebagai pemutus suatu fatwa. Keanggotaan DPS Pada Lembaga Keuangan Syariah harus memiliki setidaknya tiga orang anggota DPS, salah satu dari ketiga anggota tersebut ditetapkan sebagai ketua.”³

Berdasarkan pemaparan di atas maka DPS merupakan lembaga yang bertindak sebagai pengawas pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang dalam kinerja DPS diawasi oleh DSN, karena DSN sebagai lembaga pencetus dan penyusun peraturan yang tertera dalam fatwa mengenai berbagai peraturan pada LKS terutama perbankan syariah.

2. Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Sebagai salah satu bagian dari kegiatan muamalah, maka sudah selayaknya DPS juga memiliki dasar hukum baik dari Al-Qur’an dan berbagai peraturan yang telah di tuangkan sebgai berikut, pada Al-Qur’an Q.S. At-Taubah (9): 105



Artinya: ” Dan katakanlah Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan

³ Nurhasanah, “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari’ah (Dps) Di Lembaga Keuangan Syari’ah,” 10.

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”⁴

Peraturan Pemerintah tentang DPS pertamakali yaitu, “Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992,⁵ berisi tentang kewajiban bank yang menjalankan kegiatannya berprinsip syariah maka harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bertugas memberikan pengawasan atas produknya agar berjalan sesuai syariah. MUI membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang khusus mengurus masalah keuangan syariah di Indonesia serta untuk mengoptimalkan peran pengawasa dari DPS.

Permen Nomor16/Per.M.KUKM/XI/2015 Koprasi dan KSPPS yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam pembiayaan syariah wajib mempunyai dewan pengawas syariah yang ditetapkan oleh rapat anggota.⁶

3. Mekanisme Penetapan Keanggotaan DPS

Mekanisme penetapan keanggotaan Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut:⁷

- a. Dewan komisaris menerima rekomendasi calon anggota DPS dari komite remunerasi dan nominasi.

⁴ Depatemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, (Bandung : CV. Diponegoro, 2015), 203

⁵Zaifullah Nur Hasan, “Optimalisasi peran dan fungsi dewan pengawas Syariah (DPS) Dalam Perbankan Syariah,” *JPIK* 1 (Maret 2018): 3.

⁶ Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, NOMOR 16 /Per/M.KUKM/IX/2015, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi

⁷Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/Dpbs Tahun 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

- b. Dewan direksi menerima usulan calon anggota DPS dari dewan komisaris berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh komite remunerasi dan nominasi tersebut.
- c. Direksi melakukan rapat untuk menetapkan calon anggota DPS berdasarkan pertimbangan tertentu serta mengajukan rekomendasi kepada majelis ulama Indonesia.
- d. Direksi menerima rekomendasi calon anggota dari majelis ulama Indonesia.
- e. Lembaga keuangan syariah meminta persetujuan (BI) Bank Indonesia berdasarkan calon DPS yang direkomendasikan oleh majelis ulama Indonesia.
- f. Bank Indonesia melakukan penyerahan putusan atas persetujuan atau penolakan terhadap calon anggota DPS.
- g. Kemudian melakukan rapat yang berimplementasi secara umum bagi pemilik serta pemegang saham untuk menjadikan serta mengangkat anggota DPS.⁸

4. Kedudukan dan wewenang DPS

Demi terlaksananya kinerja yang baik, DPS harus memperhatikan kedudukan dan wewenangnya sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan kegiatan serta penerapan produk di lembaga keuangan syariah agar tetap sesuai dengan kaidah muamalah sesuai syariah Islam.

⁸Azis, "Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Bank Syariah," 28.

- b. Melakukan pembinaan keIslaman dan pembinaan ahlak yang telah diprogramkan kepada seluruh karyawan dan anggota.
- c. Melakukan pengawasan terhadap setiap penyimpangan kegiatan dari prinsip syariah di lembaga keuangan syariah yang diawasi.
- d. Melaksanakan pengawasan setiap adanya prekrutan karyawan baru yang dilakukan lembaga keuangan syariah yang menjadi target pengawasan.⁹

5. Tugas dewan pengawas syariah

Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Tugas Dewan Pengawas Syariah berdasarkan permen NOMOR 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 antarlain:

- a. memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta mengawasi kegiatan KSPPS agar sesuai dengan prinsip syariah.
- b. menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh KSPPS.
- c. mengawasi pengembangan produk baru.
- d. meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya;¹⁰

⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2009), 234.

¹⁰ Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, NOMOR 16 /Per/M.KUKM/IX/2015, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi

Perekomendasi produk yang ada pada LKS menjadi tugas DPS sebagai pengawas. Sebagai salah satu lembaga yang memilah-milah serta menyaring agar dapat dipertimbangkan produk yang diluncurkan layak atau tidak. Maka hal tersebut juga didasarkan pada fatwa yang telah dibuat oleh DSN yang pasti tidak keluar dari jalur hukum Islam.¹¹ Berbagai opini dapat diusulkan pada DPS demi perkembangan produk LKS karena, nasehat selalu diperlukan, dan DPS berperan juga sebagai direksi pengawas.¹²

B. Baitul Mal Wat Tamwil

1. Definisi Baitul Maal Wat Tamwil

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga penghimpun dana seperti *zakat*, *infak* dan *shodaqah* yang biasanya dana itudidapatkan dari masyarakat, jika diartikan sebagai lembaga haltersebut merupakan pengertian dari *baitul maal*. Kata *tamwil* maka berarti suatu usaha untuk mengembangkan dana masyarakat dalam hal penyaluran ataupun pengumpulan yang sifatnya komersil.¹³ BMT merupakan suatu badan usaha yang dibentuk untuk membantu pemberdayaan masyarakat kalangan

¹¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2009), 234.

¹²Khaerul umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 381.

¹³Renny Oktavia, "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat Di Kawasan Dolly Surabaya," *An-Nisbah* 01 (Oktober 2014): 8.

menengah kebawah dengan didukung oleh dana yang berasal para anggota.¹⁴

Apapun yang menjadi kegiatan baitul maal wat tamwil harus berasal dari izin koperasi, karena BMT berdiri dari koperasi yang menjadi salah satu badan hukum. BMT dapat disebut juga sebagai koperasi syariah karena proses kegiatan yang dilakukan BMT berdasarkan prinsip syariah.¹⁵ BMT dalam menjalankan usahanya lebih keranah keuangan, yaitu simpan pinjam. Contohnya usaha pada sektor perbankan yakni menghimpun dana sekaligus menyalurkan dana anggota (nasabah) dengan prinsip ekonomi yang berbasis Islami dan menguntungkan.¹⁶

2. Prinsip Oprasi BMT

BMT ketika menjalankan kegiatan usahanya menggunakan prinsip yakni:

a. Prinsip Bagi Hasil

Kaitanya pembagian hasil berdasarkan pihak peminjam dengan pihak BMT, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, *musyaqah*.

b. Sistem Jual Beli

Sistem jual belimenjadi salah satu prinsip yang digunakan oleh BMT, prinsip sistem menjadi landasan alternatif transaksi dilakukan BMT dengan nasabah. Penerapannya melakukan transaksi

¹⁴Christina Tri Setyorini, Siti Magfiroh, dan Yusriyati Nur Farida, "Pengaruh Komitmen Organisasi Budaya Organisasi, dan Keterlibatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)," *Media Riset Akutansi* 2 (Februari 2012): 2.

¹⁵Elfa Murdiana, "Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Koperasi Syariah Dalam Bingkai Ius Constituendum," *Jurnal P Penelitian* 10 (Agustus 2016): 10.

¹⁶Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 120.

pembelian barang yang dapat di atas namakan BMT kemudian jika menjual barang tersebut dapat mengambil keuntungan.

c. Sistem *Non-profit*

Sistem *non profit* merupakan sistem tanpa mengambil keuntungan, prinsip ini merupakan pembiayaan yang bersifat membantu sesama, sehingga peminjam hanya mengembalikan pokok pinjamannya. dengan Menggunakan akad *qardhul hasan*.¹⁷

Sifat BMT antarlain: independen, terbuka, tidak partisipan, bertujuan untuk mengembangkan tabungan sekaligus pembiayaan untuk mendukung sektor usaha mikro anggota dan demi kesejahteraan, taraf ekonomi masyarakat sekitar serta fakir miskin. BMT dalam menghimpun dana digolongkan menjadi empat bagian modal yaitu: dana investasi tidak terkait simpanan berjangka mudharabah, simpanan pokok serta simpanan wajib, dana titipan/tabungan wadiah, dan investasi terkait *mudharabah muqayadah*.¹⁸

3. Produk-produk Baitul Maal Waal Tamwil

Produk yang mendatangkan manfaat dalam hal memenuhi kebutuhan ataupun sesuatu yang ingin dimiliki oleh konsumen.¹⁹ Produk utama yang dikembangkan oleh LKS khususnya BMT ada dua macam

¹⁷Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), 112.

¹⁸Thalis Noor Cahyadi, "Baitul Maal Wat Tamwil Legalitas Dan Pengawasannya," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 2 (Desember 2012): 6.

¹⁹Dini Apriantini, "Analisis Penerapan Metode Collaboration, Excellent, Respect, Integrity, Dan Accountabilty Dalam Mengembangkan Produk-Produk Di Baitul Maal Wat Tamwil (Studi Pada Bmt Assyafi'iyah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)" (Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 34.

yakni produk penghimpunan dana dan penyaluran dana yang secara *teknis-financial* yang dikembangkan sebagai sarana untuk memperlancar menjalankan kegiatan usaha.²⁰

a. Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan dengan menggunakan sistem kemitraan sistem bagi hasil yang di dapat beradarkan perbandingan (*nisbah*) sesuai kesepakatan bukan berdasarkan suku bunga yang dijalankan oleh lembaga keuangan konvensional. Produk yang digunakan pada pembiayaan bagi hasil ini yaitu akad *mudharabah*.

1) *Mudharabah*

“*Muharabah* merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal (*shohibul maal*), dan pelaku usaha yang menjalankan modal (*mudarib*). Secara terminologi *mudharabah* berarti sejumlah uang yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk modal usaha apabila mendapat keuntungan maka dibagi dua, yaitu, untuk pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dan pelaku usaha atau yang menjalankan modal (*mudarib*) dengan persentase atau jumlah yang sesuai dengan kesepakatan. Pemilik modal jika terjadi kerugian maka tanggung jawabnya, berbeda jika kerugian diakibatkan oleh pihak yang menjalankan modal. Sementara apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.”²¹

Berdasarkan penjelasan di atas maka *mudharabah* merupakan salah satu akad kerjasama yang biasanya ada salah satu pihak memberikan modal dan pihak lain menjalankannya, maka itu sangat penting dalam LKS karena menjadi salah satu sarana kerjasama antara pihak-pihak yang saling menguntungkan.

²⁰Indi Masita Iisdawami dan Imron Mawardi, “Pengembangan Produk Funding Kspps Bmt Amanah Ummah Jawa Timuri,” t.t., 5.

²¹Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 150.

Mudharabah dalam sistem pembiayaan perbankan yaitu pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi khusus. Menentukan nisbah bagi hasil sangat penting antara kedua belah pihak dengan memperhatikan kemampuan angsuran, hasil usaha, serta jenis akad pembiayaan yang dipilih.²²

2) *Musyarakah*

Musyarakah merupakan persekutuan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk menjalankan usahanya. Dalam menjalankan usahanya semua pihak dapat terlibat atau salah satu pihak. Modal usaha diperoleh dari salah satu pihak ataupun bisa dari semua pihak yang terlibat akad. Dalam aspek Pembagian keuntungan dilakukan secara proporsional ataupun sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama. Serta Resiko kerugian ditanggung bersama.²³

a) Rukun akad

- (1) Objek akad
- (2) Pelaku akad
- (3) Ijab dan qabul

b) Syarat akad *musyarakah*

- (1) Syarat sahnya akad
- (2) Berlakunya akad

²²Apriantini, "Analisis Penerapan Metode Collaboration, Excellent, Respect, Integrity, Dan Accountabilty Dalam Mengembangkan Produk-Produk Di Baitul Maal Wat Tamwil (Studi Pada Bmt Assyafi'iyah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu), " 37.

²³Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 128.

- (3) Terlaksananya akad
- (4) Syarat lazim
- c) Macam-macam pembiayaan *musyarakah*
 - (1) *Syirkah al-milk*
 - (2) *Syirkah al-aqd*:
 - (a) *syirkah al-amwal*;
 - (b) *syirkah wujuh*;
 - (c) *syirkah 'amwal*;
 - (d) *syirkah mufawadhah*.

Pembiayaan *mudharabah* dalam teknis perbankan menggunakan (*metode revenue sharing*) biasanya dikenal bahwa metode tersebut memberikan contoh kesan atau penajakan terhadap prodak kemudian membaginya, tentu itu dikarenakan resiko yang ditanggung kecil. Karena jika menggunakan metode ini pihak pemilik dana tidak pernah menanggung kerugian atau minimal bagi hasil yang memiliki taksiran sama dengan nol.²⁴

b. Pembiayaan Jual Beli

1) *Murabahah*

Jual beli yang biasanya penjual akan mengambil hasil yang berupa keuntungan dari hasil berjualan, sedangkan pembeli

²⁴Apriantin, "Analisis Penerapan Metode Collaboration, Excellent, Rspct, Integrity, Dan Accountabilty Dalam Mengembangkan Produk-Produk Di Baitul Maal Wat Tamwil (Studi Pada Bmt Assyafi'iyah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu), " 38.

mendapatkan hasil berupa keuntungan dari harga yang pertama kali ditetapkan itu disebut jual beli *Murabahah*.²⁵

a) Rukun *murabahah*, antara lain:

- (1) *ba'iu* (penjual);
- (2) *musyitari* (pembeli);
- (3) *mabi'* (barang yang diperjualbelikan);
- (4) *tsaman* (harga barang);
- (5) *ijab qabul* (pernyataan serah terima).

b) Syarat *murabahah*, yaitu:

- (1) syarat pihak yang tidak dalam keadaan terpaksa;
- (2) cakap hukum;
- (3) barang objek jual beli jelas jumlah maupun jenisnya;
- (4) bukan termasuk barang yang haram diperjualbelikan;
- (5) pernyataan harga barang secara jelas antara harga asli pembelian dengan besaran keuntungan yang diperoleh serta proses pembayaran yang jelas;
- (6) kejelasan serah terima berkaitan pihak yang terlibat akad.²⁶

c) Jual Beli *Salam*

Pada Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) "Salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan

²⁵Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 72.

²⁶Apriantini, "Analisis Penerapan Metode Collaboration, Excellent, Respect, Integrity, Dan Accountability Dalam Mengembangkan Produk-Produk Di Baitul Maal Wat Tamwil (Studi Pada Bmt Assyafi'iyah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu), " 40.

jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.”²⁷

a) Rukun salam ada tiga yaitu:

- (1) *sighah* (ijab dan qabul);
- (2) barang dan uang sebagai pengganti uang barang;
- (3) pihak yang terlibat akad.

b) Syarat jual beli *salam* harus jelas diantaranya:

- (1) sifat objeknya;
- (2) kadar atau ukuran objek ;
- (3) jangka waktu pemesanan;
- (4) jumlah modal yang diperlukan harus diketahui masing-masing pihak.²⁸

²⁷Tim Penyusun KHES, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), 19.

²⁸Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 88.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang melihat secara langsung kondisi di lapangan. Kemudian penelitian dilakukan secara mendalam dan dalam waktu yang intensif terhadap gejala kondisi masyarakat bisa berupa individu atau kelompok yang membentuk suatu interaksi sosial unuk mendapatkan informasi yang diinginkan dalam sebuah pemecahan masalah.¹ Penelitian ini dilakukan secara langsung lokasi penelitian untuk memperoleh dan mengamati data dilapangan. Penelitian ini dilaksanakan di BMT As-Syafi'iyah Kotagajah Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif yaitu mengarahkan untuk memberikan realita-realita yang ada berdasarkan ciri-ciri serta gejala yang muncul di dalam masyarakat yang terstruktur sistematis dilihat dari populasi ataupun daerah tertentu.² Dalam penelitian ini, penggunaan deskriptif maksudnya memberikan data yang sesuai dengan peristiwa dan kejadian dan juga memberikan gambaran laporan-

¹Husain Usman dan purnomo setiyadi, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 24.

²Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hl 47

laporan terperinci mengenai peran dewan pengawas syariah dalam mengawasi produk di lembaga keuangan syariah di BMT As-Syafiiyah Kotagajah.

B. Sumber Data

Data yang diperoleh biasanya berasal dari suatu subyek yang disebut dengan sumber data.³ Pengumpulan data pada subyek-subyek penelitian menggunakan dua sumber data yaitu sumber primer dan sekunder yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain, lalu dikumpulkan baik melalui wawancara, observasi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁴ Adapun sumber data primer dalam penelitian karya ilmiah ini ialah wawancara terhadap pengurus BMT dan Manager serta anggota DPS BMT As-Syafiiyah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data dari bahan bacaan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 114.

⁴ suteki dan galang taufani, *metodologi penelitian hukum (filsafat teori dan praktik)*, 1 ed. (depok: Rajawali Pers, 2018), 211.

undangan⁵. Namun demikian, untuk mendukung penjelasan, bahan-bahan pustaka lainya tersebut merupakan data sekunder. ⁶ Namun demikian, untuk mendukung penjelasan dalam penelitian ini juga digunakan bahan-bahan pustaka sebagai data sekunder. Dalam penggalian data sekunder ini, peneliti menggunakan buku, artikel, tentang peran DPS. Peneliti dapat mencari langsung bahan penelitian tentang peran Dewan Pengawas Syariah melalui sumber-sumber pustaka yang ada.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*)

Dilakukan secara lisan dengan proses tanya jawab untuk mendapatkan informasi, keterangan mengenai topik penelitian yang biasanya melibatkan satu orang atau juga bisa lebih hal tersebut merupakan teknik pengumpulan data dengan wawancara..⁷ Teknik wawancara ini dilakukan karena proses pelaksanaanya lebih fleksibel sehingga informasi yang didapatkan nantinya akan lebih mendalam. Peneliti membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk diajukan ke narasumber.⁸

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, dan tidak terstruktur ataupun semi terstruktur. Penelitian ini menggunakan jenis

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 1 Ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106

⁶ Riswindya Fajar Insani, "Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bmt Ramadana Salatiga" (Salatiga, UIN Salatiga, 2017), 42

⁷ cholid Narbuko dan Abu Acyadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 83.

⁸ Abdul Latif, "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (Dps) Pada Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Tumang" (Salatiga, UIN Salatiga, 2017), 25.

wawancara bebas terpimpin. Adapun objek dari metode wawancara ini ialah dengan pengurus BMT dan manager BMT serta DPS BMT As-Syafi'iyah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu penemuan berbagai informasi melalui data yang berkaitan variabel yang ada pada buku, majalah, surat kabar, transkrip, catatan, agenda, prasasti dan sebagainya.⁹ Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data atau informasi melalui bahan-bahan tertulis baik dari peraturan perundang-undangan, kitab atau buku, arsip, maupun catatan lapangan atau hasil wawancara serta foto-foto selama penelitian.

D. Teknik Analisa Data

Teknik analisis berupa komponen yang sangat penting dalam proses penelitian karena diperlukan ketelitian dan kekritisian dari peneliti.¹⁰ Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif, penelitian ini mempunyai karakteristik bahwa dinyatakan sebagaimana adanya dengan mengungkapkan sebuah permasalahan yang masih belum ditemukannya jalan keluar dengan cara penyampaian secara sistematis, memiliki arah yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.¹¹

Peneliti menggunakan pola berfikir induktif, dengan mengambil fenomena yang bersifat nyata yang tergambar secara khusus kemudian dirumuskan dengan pertimbangan beberapa teori yang ada kemudian dapat

⁹Latif, 25.

¹⁰Nurul Zururiah, *Metode Penelitian dan Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 173.

¹¹Moh Kasiran, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), 355.

diungkapkan secara umum.¹² Metode tersebut peneliti gunakan untuk menguraikan peran Dewan Pengawas Syari'ah dalam mengawasi produk BMT As-Syafi'iyah Kotagajah.

¹²Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 156.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Assyafi'iyah Kotagajah

1. Sejarah Singkat BMT As-Syafi'iyah

KPPS BMT pada tanggal 03 September 1995, bertempat di Pondok Pesantren Nasional Assyafi'iyah Kotagajah dengan nama BMT Assyafi'iyah. Pendirinya dimotori oleh:

- a. Mudhofir aktivis dan praktisi koperasi.
- b. Drs. Ali Nurhamid, M.Sc PNS pada kantor Departement Agama Kabupaten Lampung Tengah.
- c. KH, Suhaimi Rais, Tokoh agama di kecamatan Kotagajah.
- d. Drs. Ali YurjaSharbani, PNS Tokoh agama dan Pemangku PondokPesantren Nasional Assyafi'iyah Kotagajah.¹

Berawal dari kegaitan jaamah pengajian Assyafiiyah dan pengajian akbar peresmian Pondok Pesantren Nasional Assyafiiyah, menyisakan dana sebesar Rp.800.000,- yang digunakan sebagai modal awal. Pada tanggal 15-25 November 1995, Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) langsung mengundang pelatihan bagi BMT yang ada di Lampung dan untuk

¹ Dokumentasi BMT As-Syafi'iyah Kotagajah kabupaten Lampung Tengah Desember 2015 hal 1

selanjutnya berubah menjadi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dibawah naungan PINBUK Lampung.²

Pada tahun 1999 pemerintah menggulirkan dana untuk kelompok swadaya masyarakat yang baru dan belum berbadan hukum, termasuk BMT Assyafi'iyah diberi kepercayaan untuk mengelola dana lembaga ekonomi produktif masyarakat mandiri (LEPMM).

Pada tanggal 15 Maret 1999 resmi mendapatkan status badan hokum koperasi dengan nomor: 28/BH/KDK.7.2/III/1999, sehingga BMT Asyafiiyah berubah nama menjadi koperasi BMT Assyafi'iyah. Sehubungan dengan adanya peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No.10/Per/M.KUKM/IX/2015 tanggal 23 September 2015, tentang petunjuk pelaksanaan kelembagaan koperasi dari KJKS berubah menjadi KPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah), maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar, sehingga terbit ketetapan dinas koperasi dan UMKM provinsi Lampung Nomor: 219/PAD/M/KUKM.2/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 KJKS BMT Assyafi'iyah berubah menjadi KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional.³

2. Visi dan Misi BMT As-Syafi'iyah

a. Visi.

“Menjadi Koperasi Besar, Modern dan Berkualitas”

b. Misi.

² Dokumentasi BMT As-Syafi'iyah Kotagajah kabupaten Lampung Tengah Desember 2015 hal 1

³ Dokumentasi BMT As-Syafi'iyah Kotagajah kabupaten Lampung Tengah Desember 2015 hal 2

- 1) Meningkatkan pelayanan prima dan operasional berbasis digital.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan Anggota dan lingkungan kerja;
- 3) Meningkatkan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan prinsip syari'ah;
- 4) Menumbuh kembangkan usaha produktif dibidang perdagangan, pertanian, industri, dan jasa;
- 5) Menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak.⁴

3. Tujuan dan Sasaran BMT As-Syafi'iyah

a. Tujuan.

- 1) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan lingkungan kerja dengan memberikan pelayanan jasa keuangan syari'ah;
- 2) Menjadi gerakan ekonomi rakyat yang mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah untuk turut serta membangun tatanan perekonomian nasional.⁵

b. Sasaran.

- 1) Menjadi Koperasi yang besar sehingga mampu memberi manfaat optimal bagi anggota:
 - a) Menyajikan variasi produk layanan sesuai kebutuhan anggota;
 - b) Mendekatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kepada anggota;

⁴ Dokumentasi BMT As-Syafi'iyah Kotagajah kabupaten Lampung Tengah Desember 2015 hal 3


⁵ Dokumentasi BMT As-Syafi'iyah Kotagajah kabupaten Lampung Tengah Desember 2015 hal.3

- c) Mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor riil UMKM milik anggota;
 - d) Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk penguatan perluasan layanan berbasis anggota.
- 2) Menjadi Koperasi yang modern dan berdaya saing
- a) Memiliki SDI berkualitas dengan kompetensi tinggi.
 - b) Memiliki infrastruktur yang lengkap dan efisien.
 - c) Meningkatkan kualitas jaringan antar kantor.
 - d) Menyediakan layanan digital dan modernisasi.
- 3) Menjadi Koperasi yang berkualitas dan mandiri menuju *good corporate governance*
- a) Menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko.
 - b) Meningkatkan pengendalian internal, transparansi dan akuntabilitas.
 - c) Melaksanakan sistem pemeriksaan dan pengawasan yang efektif dan efisien.
 - d) Melakukan inovasi dalam manajemen dan pelayanan.
- 4) Menjadi Koperasi yang berkualitas dalam menerapkan prinsip syariah
- a) Meningkatkan kinerja, peran dan fungsi Pengawas syari'ah,
 - b) Meningkatkan pemahaman dan kepatuhan SDI dalam penerapan prinsip syari'ah,
 - c) Memperbanyak variasi produk layanan sesuai prinsip syari'ah.

- d) Memantapkan operasional Baitul Maal dalam pelayanan sosial dan pemberdayaan umat.

4. Struktur Organisasi Serta Tugas dan Wewenangny

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi BMT As-Syafi'iyah⁶



Keterangan dari struktur organisasi BMT As-Syafi'iyah yaitu sebagai berikut:

- a. Rapat Anggota
 - 1) Kewenangan: berhak memilih dan memberhentikan pengurus.
 - 2) Tugas: menerima laporan pertanggung jawaban tahunan.

⁶ Dokumentasi BMT As-Syafi'iyah Kotagajah kabupaten Lampung Tengah Desember 2015 hal. 5

b. Badan Pengurus.

- 1) Kewenangan: mewakili anggota (pendiri), pengurus berwenang untuk memastikan jalan tidaknya BMT dan membuat kebijakan umum serta melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan BMT sehingga sesuai dengan tujuan.
- 2) Tugas: Menyusun kebijakan umum BMT Melakukan pengawasan kegiatan dalam bentuk persetujuan pembiayaan untuk suatu tujuan tertentu dan melakukan pengawasan tugas manajemen (pengelola). Memberikan persetujuan terhadap produk-produk yang akan ditawarkan kepada organisasi.

c. Dewan Pengawas Syariah

- 1) Kewenangan: memberikan solusi dan diajukan kepada pengurus sebagai saran dan masukan kepada pengelola dan jajaran manajemen.
- 2) Tugas: mengawasi jalannya sirkulasi keuangan apakah menyimpang dari ajaran syariah atau tidak.

d. Pengawas Manajemen

- 1) Kewenangan: merekomendasikan akuntan publik kepada pengurus.
- 2) Tugasnya:
 - a) Mengawasi jalannya sirkulasi setiap bulan maju tidaknya sirkulasi keuangan.

- b) Menerima laporan tiap bulan untuk mengukur perkembangan BMT secara berkala.

e. Manajer Utama

- 1) Fungsi Manajer Utama adalah menampung aspirasi, saran, kritik dan menentukan sikap untuk kemajuan BMT.
- 2) Tugas Manajer Utama adalah:
 - a) Mengatur dan mengkoordinasi manajer cabang.
 - b) Menentukan keputusan dalam RAT.
 - c) Mengkoordinasi kinerja tiap-tiap staf, karyawan, karyawan, manajer cabang dan seluruh yang terlibat pada KSU BMT untuk kemajuan yang lebih baik.

f. Manajer Umum

- 1) Fungsi Manajer Umum adalah memimpin jalannya BMT sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang digariskan oleh pengurus.
- 2) Tugas Manajer Umum:
 - a) Membuat rencana kerja secara periodic, meliputi: rencana pemasaran, pembiayaan, biaya operasi, dan rencana keuangan.
 - b) Membuat kebijakan khusus sesuai dengan kebijakan umum yang digariskan oleh pengurus.
 - c) Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilaksanakan oleh stafnya.

- d) Membuat laporan secara periodic kepada pengurus berupa: laporan pembiayaan baru, perkembangan pembiayaan, laporan keuangan.
- e) Memberikan tanda tangan validasi.

g. Manajer Administrasi

- 1) Fungsi Manajer Administrasi adalah menangani administrasi keuangan, menghitung bagi hasil serta menyusun laporan keuangan.
- 2) Tugas dari manajer administrasi adalah:
 - a) Mengerjakan jurnal buku besar.
 - b) Menyusun rencana percobaan.
 - c) Melakukan perhitungan bagi hasil simpanan dan pembiayaan.

h. Manajer Operasional

- 1) Fungsi dari manajer operasional adalah Merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi seluruh aktivitas di bidang operasional baik yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan profesionalisme BMT khususnya dalam pelayanan terhadap mitra maupun anggota BMT.
- 2) Tugas dari manajer operasional adalah:
 - a) Terselenggaranya pelayanan yang memuaskan (service excellence) kepada mitra atau anggota BMT.
 - b) Terevaluasi dan terselesaikannya seluruh permasalahan yang ada dalam operasional BMT.

- c) Terarsipnya surat masuk dan keluar serta notulasi rapat manajemen dan rapat operasional.(Buku Standart Operasional Prosedur).

i. Devisi Maal

- 1) Fungsi dari devisi maal adalah menyalurkan pembiayaan qordhul hasan dengan tanpa bagi hasil untuk masyarakat atau pedagang kecil miskin dan yang produktif melalui POKUSMA (Kelompok Usaha Masyarakat).
- 2) Tugas dari devisi maal adalah:
 - a) Melakukan survey untuk pengalokasian dana qordhul hasan.
 - b) Melakukan pembinaan dan pemberian subsidi untuk ustad/guru TPA.
 - c) Membantu kegiatan social keagamaan (mengaji, kajian umum, pembangunan masjid, dll).
 - d) Memberikan santunan untuk fakir miskin yang dilaksanakan setahun sekali di bulan ramadhan.
 - e) Memberikan santunan untuk yatim piatu yang dilaksanakan di bulan muharom.

j. Manajer Cabang

- 1) Fungsi manajer cabang adalah melaksanakan kegiatan pelayanan kepada anggota serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang diberikan tidak macet.
- 2) Tugas manajer cabang adalah:

- a) Menyusun rencana pembiayaan.
- b) Menerima usulan dan melakukan wawancara analisa biaya.
- c) Menganalisa proposal pembiayaan anggota, melakukan administrasi pembiayaan.
- d) Melakukan pembinaan terhadap anggota.
- e) Membuat laporan perkembangan pembiayaan.

k. Marketing

- 1) Fungsi dari marketing adalah mengusulkan strategi pemasaran untuk jangka pendek, menengah dan panjang sesuai dengan kebijakan pemasaran.
- 2) Tugas dari marketing adalah:
 - a) Mempromosikan lembaga serta mencari nasabah baru.
 - b) Menjalankan tugas lapangan untuk menawarkan produk BMT.
 - c) Mengatur rute kunjungan harian.
 - d) Melaporkan kendala-kendala yang dihadapi dilapangan kepada manajer cabang.

l. Kasir/Teller

- 1) Fungsi kasir/teller adalah bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar, serta diharuskannya mengetahui semua jenis pekerjaan.
- 2) Tugas dari teller adalah:
 - a) Menerima atau menghitung uang dan membuat bukti penerimaan.
 - b) Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah keluar.

- c) Melayani dan membayar pengambilan simpanan.
- d) Membuat buku kas harian.
- e) Bertanggung jawab penuh pada asset BMT yaitu uang brankas, surat jaminan nasabah dan teller room.
- f) Melaporkan hasil progress harian.
- g) Membuat input data, daftar kolektibilitas pembiayaan dan surat akad pembiayaan
- h) Setiap akhir kerja menghitung uang yang ada dan meminta pemeriksaan kepada manajer cabang.⁷

5. Produk BMT As-Syafi'iyah


a. Produk Simpanan

Gambar 4.2

Daftar produk simpanan⁸

⁷ Dokumentasi BMT As-Syafi'iyah Kotagajah kabupaten Lampung Tengah Desember 2015

⁸ Dokumentasi BMT As-Syafi'iyah Kotagajah kabupaten Lampung Tengah Desember 2015 hal. 24



KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional dalam pelaksanaannya menggunakan akad Wadi'ah YadDhomanah yaitu akad titipan dimana pihak satu menitipkan barang ataupun uang kepada pihak lain, dan pihak yang dititipi diijinkan untuk memakai atau mengelola dana tersebut untuk kegiatan usaha yang halal tanpa keharusan pihak pengelola dana memberikan bagihasil, tetapi boleh memberikan bonus.

Penerapan produk berdasarkan prinsip Wadiah yang ada di KSPPS BMT Assyafiiyah BN yaitu:

- 1) Ceria Prima adalah Simpanan Umum Syari'ah yang setoran dan penarikanya dapat dilakukan setiap saat pada jam kerja, sesuai kebutuhan anggota. Simpanan menggunakan akad *Wadiah YadDhomanah*, "akad di antara dua pihak dimana pihak satu menitipkan dana kepada pihak lain, dan pihak yang di titipi


dijinkan untuk mengelola dana tersebut untuk kegiatan usaha yang halal tanpa keharusan pihak pengelola dana memberi bagi hasil, tetapi boleh memberikan bonus.

- 2) Ceria Pintar yaitu simpanan pendidikan syari'ah yang diperuntukan bagi lembaga pendidikan dan Pelajar, yang setoran dapat dilakukan setiap saat pada jam kerja, dan penarikanya akhir semester/Tahun Pelajaran, sesuai kebutuhan anggota. Simpanan menggunakan akad *Wadiah YadDhomanah*, "akad di antara dua pihak dimana pihak satu menitipkan dana kepada pihak lain, dan pihak yang di titipi diijinkan untuk mengelola dana tersebut untuk kegiatan usaha yang halal tanpa keharusan pihak pengelola dana memberi bagi hasil, tetapi boleh memberikan bonus.
- 3) Ceria Qurban yaitu produk simpanan Assyafi'iyah, di peruntukan kepada anggota yang memiliki rencana berqurban atau aqiqah., dengan menyimpan Si Qurban Ceria, anggota lebih mudah dan ringan untuk menjalankan ibadah Qurban dan Aqiqoh. Akad Simpanan menggunakan akad *Wadiah YadDhomanah*, "akad di antara dua pihak dimana pihak satu menitipkan dana kepada pihak lain, dan pihak yang di titipi diijinkan untuk mengelola dana tersebut untuk kegiatan usaha yang halal tanpa keharusan pihak pengelola dana memberi bagi hasil, tetapi boleh memberikan bonus. Simpanan Qurma Ceria berbatas waktu dan perpaket yang disepakati.

- 4) Ceria Ketupat adalah simpanan assyafi'iyah Hari Raya Idhul Fitri, dimana Ketupat identik dengan budaya makanan kas masyarakat indonesia di dalam Hari Raya Idhu lFitri, maka di dalam produk simpanan ini memakai simpanan ketupat Produk simpanan Assyafi'iyah, Simpanan Umum Syari'ah yang setoran ada batas waktu tertentu, dengan sistem paket, yang berlaku di tahun berjalan. Simpanan menggunakan akad *Wadiah YadDhomanah*, "akad di antara dua pihak dimana pihak satu menitipkan dana kepada pihaklain, dan pihak yang di titipi diijinkan untuk mengelola dana tersebut untuk kegiatan usaha yang halal tanpa keharusan pihak pengelola dana memberi bagihasil, tetapi boleh memberikan bonus.
- 5) Ceria Ihrom yaitu Simpanan Persiapan untuk ibadah Haji/Umroh. Ceria ihrom merupakan Produk simpanan Assyafi'iyah, yang wajib di ikuti dan menjadi persyaratan oleh anggota yang mengambil produk pembiayaan Haji/Umroh. Akad Simpanan menggunakan akad *Wadiah YadDhomanah*, "akad di antara dua pihak dimana pihak satu menitipkan dana kepada pihaklain, dan pihak yang di titipi diijinkan untuk mengelola dana tersebut untuk kegiatan usaha yang halal tanpa keharusan pihak pengelola dana memberi bagihasil, tetapi boleh memberikan bonus.

b. Produk Pembiayaan

Gambar 4.3


Daftar Produk pembiayaan⁹

Mudah Ceria merupakan pembiayaan yang menggunakan prinsip akad Mudharabah atau perniagaan antara pihak pemilik dana atau BMT (shahibul maal) sebagai pihak yang menyediakan dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal atau anggota (mudharib) untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (nisbah) sesuai dengan kesepakatan di muka dari kedua belah pihak. Sedangkan kerugian (jika ada) akan ditanggung pemilik modal, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana (mudharib), seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

Gambar 4.4

Skema pembiayaan¹⁰

⁹ Dokumentasi BMT As-Syafi'iyah Kotagajah kabupaten Lampung Tengah Desember 2015 hal.26




- 1) Sama Ceria merupakan pembiayaan yang menggunakan prinsip akad Musyarakah yaitu suatu bentuk akad kerja sama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha. Di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Keuntungan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama. Musyarakah dapat diartikan pula sebagai pencampuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan.

Gambar 4.5

Skema Akad Musyarakah¹¹

¹⁰ Dokumentasi BMT As-Syafi'iyah Kotagajah kabupaten Lampung Tengah Desember 2015 hal. 27

¹¹ Dokumentasi BMT As-Syafi'iyah Kotagajah kabupaten Lampung Tengah Desember 2015 hal.28




- 2) Murabahah Ceria merupakan pembiayaan yang menggunakan prinsip akad Murabahah yaitu akad jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu berapa harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Cara pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama, dapat secara lumpsum ataupun secara angsuran. Murabahah dengan pembayaran secara angsuran ini disebut dengan Bai' Bitsaman Ajil.

Gambar 4.6

Skema Akad Mudharabah¹²

¹² Dokumentasi BMT As-Syafi'iyah Kotagajah kabupaten Lampung Tengah Desember 2015 hal. 28




- 3) Piutang Salam adalah akad pembelian (jual-beli) yang dilakukan dengan cara, pembeli melakukan pemesanan pembelian terlebih dahulu atas barang yang dipesan/diinginkan dan melakukan pembayaran di muka atas barang tersebut, baik dengan cara pembayaran sekaligus ataupun dengan cara mencicil, yang keduanya harus diselesaikan pembayarannya (dilunasi) sebelum barang yang dipesan/diinginkan diterima kemudian. (Pengantaran barang/delivery dilakukan dengan cara ditangguhkan).

Gambar 4.7


Skema Akad Salam¹³

¹³ Dokumentasi BMT As-Syafi'iyah Kotagajah kabupaten Lampung Tengah Desember 2015 hal. 29



- 4) Piutang Istishna adalah akad bersama pembuat (produsen) untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau akad jualbeli suatu barang yang akan dibuat terlebih dahulu oleh pembuat (produsen) yang juga sekaligus menyediakan kebutuhan bahan baku barangnya. Jika bahan baku disediakan oleh pemesan, akad ini menjadi akad Ujrah (Upah).

Gambar 4.8

Skema Akad Istishna¹⁴

¹⁴ Dokumentasi BMT As-Syafi'iyah Kotagajah kabupaten Lampung Tengah Desember 2015 hal.29

- 5) Ijarah adalah pemilikan hak atas manfaat dari penggunaan sebuah asset sebagai ganti pembayaran. Pengertian Sewa (Ijarah) adalah sewa atas manfaat dari sebuah asset, sedangkan sewa-beli (Ijarah wan Iqtina) atau disebut juga Ijarah Muntahiya bi tamlik adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan.

Gambar 4.9

Skema Akad Ijarah¹⁵

- 6) Qardh atau Pinjaman Kebajikan adalah jenis pembiayaan melalui peminjaman harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur Fiqh, Qardh dikategorikan sebagai *aqdtathawwu* yaitu akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Dalam rangka mewujudkan tanggung-jawabsosial, KSPPS BMT Assyafi'iyah dapat memberikan fasilitas yang disebut Al-Qardhul Hasan, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak yang layak

¹⁵ Dokumentasi BMT As-Syafi'iyah Kotagajah kabupaten Lampung Tengah Desember 2015 hal.30

untuk mendapatkannya. Secara syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya, walaupun syariah membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai kerelaannya, tetapi KSPPS BMT Assyafi'iyah pemberi Qardh tidak diperkenankan untuk meminta imbalan apapun.

- 7) Hawalah Ceria merupakan pembiayaan yang menggunakan prinsip akad Hawalah yaitu akad pengalihan piutang pihak pertama kepada BMT, anggota meminta kepada BMT agar membiayakan terlebih dahulu piutang atas transaksi yang diharamkan dengan pihak yang berutang.
- 8) Ihrom Ceria merupakan pembiayaan yang menggunakan prinsip akad Ijarah Multijasa yaitu pembiayaan untuk persiapan pelaksanaan ibadah haji dan umroh, dengan menggunakan akad ijarah multijasa dengan jangka waktu tertentu.

B. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap produk di BMT Assyafiiyah Kotagajah

Berdasarkan wawancara dengan para informan di BMT As-Syafi'iyah antara lain dengan, Hi. Supadin, S.Sos, I selaku Dewan Pengurus BMT As-Syarfi'iyah dan Khoirul Anwar S.E selaku manager, serta Drs. Hi Aziz Sukarsih selaku Dewan Pengawas Syariah di BMT As-Syafi'iyah. Dalam wawancara penulis mencocokkan data yang diperoleh dari sumber data satu dengan sumber data yang lainnya untuk mendapatkan kesesuaian data tersebut. Hasil wawancara dengan ketiga informan tersebut diperoleh data yang penulis sajikan sebagai berikut:

BMT As-Syafiiyah didirikan sejak tahun 1995, yang sudah mempunyai Dewan pengawas syariah, yang awalnya bernama pengawas syariah bukan dewan pengawas syariah. Prosedur pengangkatan DPS BMT As-Syafi'iyah diangkat melalui rapat anggota tahunan (RAT) disetujui oleh seluruh anggota. Masa jabatan DPS adalah Lima tahun, apabila masa jabatan DPS sudah berakhir, DPS dapat diangkat kembali menjadi DPS pada saat Rapat Anggota Tahunan.¹⁶ Dalam hal pengawasan terhadap penerapan produk yang ada di BMT As-Syafi'iyah Dewan Pengawas Syariah hanya memberikan pedoman kepada seluruh pimpinan cabang supaya pelaksanaannya dapat sesuai dengan prinsip syariah, namun dewan pengawas syariah dalam praktiknya tidak mengawasi secara langsung penerapannya hal ini disebabkan juga oleh keterbatasan anggota DPS yang dimiliki oleh BMT As-Syafi'iyah.¹⁷ Sehingga setiap kegiatan yang dilakukan di BMT As-Syafiiyah tidak melibatkan langsung dewan pengawas syariah dalam pelaksanaannya hanya saja meminta saran kepada Dewan Pengawas Syariah supaya kegiatan yang dilakukan dapat sesuai dengan prinsip syariah.¹⁸ Pihak dewan pengawas syariah juga menjelaskan bahwa pihaknya hanya memberikan pedoman kepada seluruh pimpinan cabang serta pengurus dalam penerapannya, untuk penerapan dilapangan dewan pengawas syariah tidak memberikan pengawasan secara langsung hal ini disebabkan karena banyaknya kantor cabang BMT As-Syafi'iyah serta jangkauan jarak yang relatif jauh, namun dalam hal ini dewan pengawas syariah memberikan pengawasan berdasarkan evaluasi laporan yang

¹⁶ Hi. Supadin,S. Sos,I Wawancara, Kotagajah 28 Juni 2021

¹⁷ Nurul Anwar, S.E. Wawancara. Kotagajah 15 Juli 2021

¹⁸ Hi. Supadin,S. Sos,I Wawancara, Kotagajah 28 Juli 2021

didapatkan dari laporan setiap pimpinan cabang untuk kepastian pemenuhan prinsip syariah.¹⁹

BMT As-Syafiiyah merupakan koperasi yang berprinsip syariah maka sudah seharusnya seluruh karyawan memiliki akhlak keislaman yang memadahi serta mendapatkan pembinaan dari dewan pengawas syariah untuk memastikan bahwa anggota yang ada di BMT As-Syafi'iyah memiliki akhlak keislaman yang bagus namun hal ini belum diberikan secara langsung oleh dewan pengawas syariah.²⁰ Untuk pembinaan keislaman dan akhlak dilakukan oleh dewan pengawas syariah khususnya untuk karyawan yang ada di kantor pusat berkaitan dengan pembinaan keislaman dan akhlak seluruh karyawan bukan hanya sebagai tugas dari dewan pengawas syariah namun hal tersebut menjadi tugas pengurus juga untuk memastikan semuanya sesuai dengan keislaman.²¹ Pembinaan akhlak keislaman dilakukan dengan cara mengadakan pengajian terhadap karyawan dalam setiap bulanya. Karena hal ini sangat penting untuk memastikan akhlak seluruh karyawan serta dalam menjalankan operasional BMT As-Syafi'iyah sesuai dengan prinsip Islam. Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BMT. Berkat kepercayaan masyarakatlah BMT As-Syafi'iyah dapat berkembang. Serta menjalankan fungsinya sebagai lembaga bisnis (*baitul tamwil*) dan lembaga sosial (*baitul maal*).²²

¹⁹ Drs.H. Azis Sukarsih. Wawancara. Kotagajah 14 Juli 2021

²⁰ Nurul Anwar, S.E. Wawancara. Kotagajah 28 Juni 2021

²¹ Hi. Supadin, S. Sos, I Wawancara, Kotagajah 15 Juli 2021

²² Drs.H. Azis Sukarsih. Wawancara. Kotagajah 28 Juni 2021

Setiap penerimaan karyawan baru di BMT As-Syafi'iyah dewan pengawas syari'ah diberikan andil untuk ikut serta menyeleksi calon karyawan baru.²³ Berkaitan dengan seleksi karyawan baru dilakukan dikantor pusat dengan demikian dewan pengawas syariah dapat wewenang untuk mengawasinya dalam sistem management penerimaan karyawan sendiri BMT As-Syafi'iyah sudah mempunyai standar oprasional nya tersendiri yang telah disepakati bersama oleh dewan pengawas syariah tersebut.²⁴ Pengawasan yang dilakukan oleh pihak dewan pengawas syariah dengan ikut serta dalam melakukan seleksi karyawan baru. Dengan begitu dewan pengawas syariah dapat ikut serta dalam melakukan pengawasan ataupun jika dewan pengawas syariah tidak dapat mengawasi secara langsung dewan pengawas syariah setidaknya mendapatkan laporan mengenai perekrutan karyawan yang telah dilakukan.²⁵

BMT As-Syafi'iyah dalam proses pengeluaran produk baru dengan membuat draf yang dibuat oleh pihak pengurus, yang selanjutnya diberikan kepada dewan pengawas syari'ah.²⁶ Produk baru yang telah ada konsepnya selanjutnya diberikan kepada dewan pengawas syariah untuk dianalisa isinya supaya sesuai dengan prinsip syariah.²⁷ Untuk mengetahui kesesuaian produk baru yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip syariah dewan pengawas syariah melakukan analisa konsep produk baru yang diberikan oleh pengurus dengan berpedoman dengan buku panduan yang dimiliki oleh pihak dewan

²³ Hi. Supadin, S. Sos, I Wawancara, Kotagajah 15 Juli 2021

²⁴ Nurul Anwar, S.E. Wawancara. Kotagajah 25 Juli 2021

²⁵ Drs.H. Azis Sukarsih. Wawancara. Kotagajah 14 Juli 2021

²⁶ Hi. Supadin, S. Sos, I Wawancara, Kotagajah 28 Juni 2021

²⁷ Nurul Anwar, S.E. Wawancara. Kotagajah 28 Juni 2021

pengawas syariah.²⁸ Berkaitan dengan produk baru yang telah diteliti oleh Dewan Pengawas Syariah maka selanjutnya wewenang untuk meminta fatwa DSN MUI menjadi tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.²⁹ Prosedur Dewan Pengawas Syariah dalam meneliti produk baru yang akan dikeluarkan dengan mencocokkan rancangan produk baru menggunakan buku pedoman yang pegang oleh Dewan Pengawas Syariah sehingga semua produk yang dikeluarkan sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI.³⁰

Semestinya Dewan Pengawas Syariah rutin memberikan pembinaan serta arahan kepada pengurus namun hal ini tidak dilakukan sebagaimana mestinya namun Dewan Pengawas Syariah yang ada di BMT As-Syafi'iyah tidak setiap hari kerja ada di kantor BMT As-Syafi'iyah karena Dewan Pengawas Syariah yang ada di BMT As-Syafi'iyah tidak hanya mengawasi BMT As-Syafi'iyah saja namun merangkap sebagai Dewan Pengawas Syariah di BMT lain serta ada juga yang saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Legislatif daerah.³¹ Dewan Pengawas Syariah hanya memberikan saran dan nasihat ketika diripihak pengurus meminta pendapat serta pertimbangan mengenai masalah yang ada yang selanjutnya pihak Dewan Pengawas Syariah memberikan nasihat serta sarannya.³² Dalam memberikan saran serta nasihat kepada pengurus maka Dewan Pengawas Syariah hanya menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh pihak pengurus serta memberikan saran apabila pengurus meminta pendapat dalam hal ini contoh kasus yang

²⁸ Drs.H. Azis Sukarsih. Wawancara. Kotagajah 28 Juni 2021

²⁹ Hi. Supadin, S. Sos, I Wawancara, Kotagajah 28 Juni 2021

³⁰ Drs.H. Azis Sukarsih. Wawancara. Kotagajah 14 Juli 2021

³¹ Hi. Supadin, S. Sos, I Wawancara, Kotagajah 28 Juni 2021

³² Nurul Anwar, S.E. Wawancara. Kotagajah 28 Juli 2021

dilakukan oleh dewan pengawas syariah dalam memberikan nasihat serta saran kepada pengurus yaitu berkaitan mengenai penerapan salah satu produk yang syarat pengajuannya ada yang kurang maka hal ini dewan pengawas syariah meneliti laporan tersebut apabila tidak terpenuhinya syarat tersebut bukan berkaitan dengan prinsip syariah maka dapat dilaksanakan penggunaan akad tersebut.³³

C. Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Produk BMT Assyafi'iyah Kotagajah dan Paparan Data

Dalam menjaga kegiatan usaha lembaga keuangan mikro syariah agar senantiasa berjalan sesuai dengan prinsip syariah yang khususnya pada BMT As-Syafi'iyah, yang berdiri sejak tahun 1995 dibutuhkan suatu badan independen yang ahli pada bidang muamalah serta pengetahuan umum dibidang keuangan mikro syariah. Badan independen tersebut adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sebagai koperasi yang menjalankan operasional sesuai dengan prinsip syariah, BMT As-Syafi'iyah harus memiliki DPS dalam struktur organisasinya. Sesuai dengan prinsipnya DewanPengawasSyariah (DPS), merupakan salah satu kelompok pengawas kebijakan, independen. Berdiri untuk memeberikan kontribusi, sebagai evaluasi, konsultasi, pengawasan, segala kegiatan LKS (Lembaga Keuangan Syariah) terutama sebagai acuan terselenggaranya kebijakan yang sesuai fatwa yang ada yang sesuai dengan hokum Islam.³⁴ Dewan Pengawas Syariah di BMT As-Syafi'iyah memiliki peran penting Bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS)

³³ Drs.H. Azis Sukarsih. Wawancara. Kotagajah 14 Juli 2021

³⁴Kodriyah (terakhir), Neneng Sri Suprihatin, dan Santi Octaviani, "Peran Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Dewan Komisaris Dalam Mendeteksi Praktik Manajemen Laba," *Jurnal Akutansi* 4 (Juli 2017): 3.

berperan dalam mengawasi jalannya operasional BMT sehari-hari, supaya sesuai dengan ketentuan syariah.

Peran Dewan Pengawas Syariah di BMT As-Syafi'iyah diukur dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 pasal 14 ayat 5, tugas Dewan Pengawas Syariah yaitu:

1. Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta mengawasi kegiatan KSPPS agar sesuai dengan prinsip syariah.
2. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh KSPPS.
3. Mengawasi pengembangan produk baru.
4. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya.
5. Melakukan review secara berkala terhadap produk-produk simpanan dan pembiayaan syariah. Namun dalam melakukan review secara berkala terhadap produk-produk simpanan dan pembiayaan syariah peran Dewan Pengawas Syariah belum terlaksana secara maksimal.

Sebagaimana disebutkan di atas peran DPS di BMT Sebagai koperasi yang menjalankan operasional sesuai dengan prinsip syariah, maka DPS yang ada di BMT As-Syafi'iyah dalam peranya memberikan saran serta nasehat kepada pengurus yang ada di BMT asyafiiyah kurang berperan karena hanya memberikan saran ketika pengurus memintanya, selanjutnya dalam hal untuk pengawasan dalam hal memastikan semua produk dalam memenuhi prinsip syariah hal ini

hanya dilakukan dalam hal memberikan pedoman dalam pelaksanaan penerapan produk namun untuk implementasi penerapan produk yang ada dilapangan dewan pengawas syariah tidak melakukannya. Serta setiap produk yang ada di BMT As-Syafiiyah sudah pedomanya masing-masing dalam melakukan evaluasi terhadap produk yang ada dewan pengawas syariah melakukannya berdasarkan laporan yang ada hal tersebut membuat tidak terlaksananya dengan penuh tugas dari dewan pengawas syariah sebagai badan idependen yang ada di lembaga keuangan syariah. Seharusnya dewan Pengawas Syariah berperan untuk memastikan dan mengawasi operasional BMT sebagai koperasi yang menjalankan operasional yang sesuai dengan prinsip syariah. Akan tetapi dalam kenyataannya Dewan Pengawas Syariah di BMT As-Syafi'iyah belum berjalan sesuai perannya bagaimana mestinya, berdasarkan yang dijelaskan oleh narasumber, dilihat dari ketidak maksimalnya peran para Dewan Pengawas Syariah, dimana dalam struktur organisasi tertera para nama anggota Dewan Pengawas Syariah, tetapi dalam pelaksanaan kegiatannya belum berjalan secara aktif dimana dewan pengawas syariah syariah tidak secara langsung terlibat dalam melakukan pengawasan. dengan adanya peran DPS dalam suatu BMT inilah yang kemudian dapat membangun kepercayaan masyarakat.

Sedangkan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu untuk mengawasi kepatuhan syariah, dengan memberikan persetujuan produk dan sistem baru sesuai dengan prinsip syariah. Sebagaimana dapat dijelaskan dari pemaparan di atas bahwa fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BMT As-Syafi'iyah adalah untuk mengawasi kepatuhan syariah, baik dari segi akad,

produk, operasionalnya dengan bertujuan untuk menjaga/memastikan bahwa BMT dalam menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu fungsi DPS adalah memberikan persetujuan produk dan sistem baru sesuai dengan prinsip syariah. Dalam perkembangannya BMT As-Syafi'iyah sebagai lembaga keuangan mikro syariah, masih berusaha untuk memperbaiki peran DPS yang belum maksimal dan berusaha menjalankan sebagaimana perannya. Pihak BMT pastinya selalu mengembangkan system dan produk baru untuk menjaga eksistensinya di masyarakat. Akan tetapi untuk menjaga agar produk dan system tersebut sesuai dengan prinsip syariah diperlukan DPS sebagai pemberi persetujuan.

Hasil penelitian ini belum sesuai dengan peran Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak yang melakukan monitoring dan pelayanan di BMT agar melakukan tugas dan mengawasi jalannya operasional sesuai dengan prinsip syariah serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan produk yang telah ada serta mengawasi pengeluaran produk baru.

Pada saat ini BMT As-Syafi'iyah dalam operasionalnya diawasi oleh dua Dewan Pengawas Syariah, yaitu Drs Hi Aziz Sukarsih dan Hi Nur Fauzan, S.Pt. Namun, di BMT As-Syafi'iyah hanya ada satu orang yang aktif dalam perannya yaitu Bapak Drs Hi Aziz Sukarsih. Kedua Dewan Pengawas Syariah tersebut masih belum berjalan secara maksimal karena kurangnya koordinasi dari kedua belah pihak antar anggota Dewan Pengawas Syariah. Karena itu perlu diperbaiki lagi hubungan antar anggota Dewan Pengawas Syariah.

karena peran Dewan Pengawas Syariah sangatlah penting untuk berjalannya suatu BMT.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang peran Dewan Pengawas Syariah di BMT As-Syafi'iyah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah di BMT As-Syafi'iyah belum berjalan secara efektif karena dewan pengawas syariah yang ada di BMT As-Syafi'iyah belum terlibat penuh dalam operasi analisis serta pengawasannya terhadap penerapan produk yang ada dewan pengawas syariah tidak berperan secara langsung hal ini menyebabkan tidak maksimalnya peran dewan pengawas syariah. Seharusnya DPS berkerja untuk memastikan dan mengawasi operasional BMT secara langsung sebagai koperasi yang menjalankan operasional sesuai dengan prinsip syariah. Akan tetapi dalam kenyataannya Dewan Pengawas Syariah di BMT As-Syafi'iyah belum berjalan sesuai perannya bagaimana mestinnya, di lihat dari ketidak maksimalnya peran para Dewan Pengawas Syariah, dimana dari dua dewan pengawas syariah yang ada hanya satu yang memiliki andil dimana mempunyai jam kerja yang jelas di BMT As-Syafi'iyah, tetapi dalam pelaksanaan kegiatannya belum berjalan secara aktif. Faktor- faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah di BMT As-Syafi'iyah yaitu:

1. Kurangnya koordinasi antar anggota DPS dalam bekerjasama untuk melakukan pengawasan sehingga pengawasannya dapat dilakukan secara maksimal.
2. Kurangnya DPS dalam melakukan pengawasan secara langsung yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan produk di BMT.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada BMT As-Syafi'iyah dalam mempertahankan dan meningkatkan peran Dewan Pengawas Syariah di BMT As-Syafi'iyah:

1. untuk peran DPS harus segera di efektifkan tugas dan perannya agar kinerja dalam BMT As-Syafi'iyah dapat berjalan secara maksimal.
2. Untuk faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah di BMT As-Syafi'iyah. Secara umum guna mengatasi kendala pengawasan yang ada di BMT As-Syafi'iyah sebaiknya perlu di tingkatkan lagi seperti: Meningkatkan hubungan koordinasi dari kedua belah pihak tersebut. Agar meningkatkan kepercayaan dari masyarakat terhadap BMT As-Syafi'iyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Fitri. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah Dan Implementasinya Di Koperasi Syariah (Studi pada KSPPS BTM BiMU Way Dadi Sukarame Bandar Lampung)." UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Apriantini, Dini. "Analisis Penerapan Metode Collaboration, Excellent, Respect, Integrity, Dan Accountabilty Dalam Mengembangkan Produk-Produk Di Baitul Maal Wat Tamwil (Studi Pada Bmt Assyafi'iyah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)." UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Azis, Fadhilah. "Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Bank Syariah." Uin Alaudin Makasar, 2017.
- Fajar Insani, Riswindya. "Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bmt Ramadan Salatiga." UIN Salatiga, 2017.
- Irwan, Misbach. "Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." *Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar*, t.t., 15.
- Kasiran, Moh. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010.
- Kodriyah (terakhir), Neneng Sri Suprihatin, dan Santi Octaviani. "Peran Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Dewan Komisaris Dalam Mendeteksi Praktik Manajemen Laba." *Jurnal Akutansi* 4 (Juli 2017): 6.
- Latif, Abdul. "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (Dps) Pada Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Tumang." UIN Salatiga, 2017.
- lisdawami, indi masita, dan Imron Mawardi. "Pengembangan Produk Funding Kspps Bmt Amanah Ummah Jawa Timuri," t.t., 13.
- Mujib, Abdul. "Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah" 9 (Juni 2017): 21.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Murdiana, Elfa. "Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Koperasi Syariah Dalam Bingkai Ius Constituendum." *Jurnal Penelitian* 10 (Agustus 2016): 24.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Narbuko, cholid, dan Abu Acmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Noor Cahyadi, Thalys. "Baitul Maal Wat Tamwil Legalitas Dan Pengawasannya." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 2 (Desember 2012).
- Nur Hasan, Zaifullah. "Optimalisasi peran dan fungsi dewan pengawas Syariah (DPS) Dalam Perbankan Syariah." *JPIK* 1 (Maret 2018): 11.
- Nurhasanah, Neneng. "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari'ah (Dps) Di Lembaga Keuangan Syari'ah." *FH UNISBA XIII* (November 2011): 14.
- Oktavia, Renny. "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat Di Kawasan Dolly Surabaya." *An-Nisbah* 01 (Oktober 2014): 19.
- Pratiwi, Dian. "Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Di Bank Syariah." *Jurnal Baabu Al-Ilmi* 4 (1 April 2019): 18.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Sudarsono, Heri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2013.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Tim Penyusun KHES. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Tri Setyorini, Christina, Siti Magfiroh, dan Yusriyati Nur Farida. "Pengaruh Komitmen Organisasi Budaya Organisasi, dan Keterlibatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)." *Media Riset Akutansi* 2 (Februari 2012): 16.
- Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Umam, Khotibul. "Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah." *Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia* Vol, 1.No 2 (Juni 2015): 25.
- Usman, Husain, dan Purnomo Setiyadi. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Wulandari, Tanti. "Fungsi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Perbankan Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)." UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Zururiah, Nurul. *Metode Penelitian dan Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Drs.H. Azis Sukarsih. Wawancara. Kotagajah 14 Juli 2021

Hi. Supadin,S. Sos,I Wawancara, Kotagajah 28 Juni 2021

Nurul Anwar, S.E. Wawancara. Kotagajah 28 Juli 2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-1649/In.28.2/D.1/PP.00.9/12/2019

09 Desember 2019

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Drs. A. Jamil, M.Sy.

2. Isa Ansori, M.H.I

di -

Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Mera Apriliana

NPM : 1602090012

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENGAWASI KEHALALAN PRODUK DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS DI BMT ASY-SYAFI'YAH SEKAMPUNG)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Bidang Akademik dan Kelembagaan,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e.mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-531/In.28.2/D.1/PP.00.9/5/2020
Lampiran : -
Perihal : Izin Pra Survey

12 Mei 2020

Kepada Yth.
Kepala Cabang BMT As-Syafiiyah Sekampung
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Mera Apriliana
NPM : 1602090012
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DALAM
MENGAWASI KEHALALAN PRODUK-PRODUK DI
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Studi Kasus BMT As-
Syafiiyah Sekampung)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0416/In.28/D.1/TL.00/03/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PIMPINAN BMT AS-SYAFIYAH
KOTA GAJAH
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0415/In.28/D.1/TL.01/03/2021,
tanggal 01 Maret 2021 atas nama saudara:

Nama : **Mera Apriliana**
NPM : 1602090012
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT AS-SYAFIYAH KOTA GAJAH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) TERHADAP PRODUK BMT AS-SYAFIYAH KOTA GAJAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 01 Maret 2021
Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0415/ln.28/D.1/TL.01/03/2021

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : **Mera Apriliana**
NPM : 1602090012
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BMT AS-SYAFIYAH KOTA GAJAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) TERHADAP PRODUK BMT AS-SYAFIYAH KOTA GAJAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 01 Maret 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001





BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH

HUKUM :
7.2/11/1999

Nomor : 443/BMT-ASSY-KOGA/VII/2021

Lampiran : _

Perihal : Surat Balasan Izin Research/Penelitian

Kepada Yth. Bapak/Ibu WAKIL DEKAN FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Di-Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan surat Permohonan RESEARCH dari IAIN Metro dengan keterangan Mahasiswa/i :

Nama : MERA APRILIANA
 Npm : 1602090012
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
 Judul : Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Terhadap Produk BMT ASSYAFI'YAH Kotagajah


Dengan ini kami memberikan persetujuan untuk Melaksanakan Research sesuai ketentuan dan peraturan dilembaga kami kepada mahasiswa/i tersebut.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya , atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Kotagajah, 05 Maret 2021

Pimpinan Cabang



AHMAD MUSBIKHIN SE

- CABANG :
- KOTAGAJAH
- GAYA BARU
- SURABAYA
- KALIREJO
- BOJOLINGGO
- UNIT 2
- JEPARA
- PAWARTAMA
- SUKOHARJO
- PANGAGUNG
- PEMATANG
- MULYO ASRI
- ADING REJO
- MAN UTARA
- EMBAT BATU
- ADILWIH
- POWARNO
- PANG RANDU
- TRIDATU
- SRIWONO
- BAYA MURNI
- BERAGUNG
- SUKA JAYA
- RAHARJO
- RUMBIA
- BUJUNG JAYA
- METRO
- PRINGSEWU
- ENAWARA II
- BANYUMAS
- BUJUNG RAYA
- KALONGAN
- KAMPUNG
- MULYO
- MERAK
- PARANTAN
- GISTING
- BINTANG
- ANYAR
- KENCANA
- HARJO

ALAT PEGUMPUL DATA (APD)

PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) TERHADAP PRODUK BMT AS-SYAFI'YAH KOTA GAJAH

A. Wawancara (Interview)

1. Wawancara kepada pengurus BMT As-syafi'iyah Kota Gajah

- a. Bagaimana mekanisme pengangkatan dewan pengawas syariah di BMT As-syafi'iyah Kota Gajah ?
- b. Apakah setiap kegiatan penerapan yang dilakukan di BMT As-Syafi'iyah berada dalam pengawasan DPS?
- c. Apakah DPS ikut serta dalam pembinaan keislaman serta akhlak terhadap seluruh karyawan di BMT As-Syafi'iyah sudah maksimal ?
- d. Apakah DPS ikut serta mengawasi perekrutan karyawan baru di BMT As-Syafi'iyah ?
- e. Bagaimana DPS untuk memastikan produk yang di keluarkan memenuhi prinsip syariah di BMT As-Syafi'iyah ?
- f. Apakah DPS ikut serta memberikan nasihat serta saran kepada pengurus dan pengawas dalam melaksanakan kegiatan?
- g. Apakah DPS merekomendasikan setiap produk baru untuk diberikan fatwa DSN-MUI ?

2. Wawancara kepada manager BMT As-Syafi'iyah Kota Gajah

- a. Apakah DPS mengawasi setiap kegiatan penerapan produk yang dilakukan di BMT As-Syafi'iyah ?
- b. Apakah DPS ikut serta dalam pembinaan keislaman serta akhlak terhadap seluruh karyawan di BMT As-Syafi'iyah ?

- c. Apakah DPS ikut serta mengawasi perekrutan karyawan baru di BMT As-Syafi'iyah ?
 - d. Bagaimana DPS untuk memastikan produk yang di keluarkan memenuhi prinsip syariah di BMT As-Syafi'iyah ?
 - e. Apakah DPS ikut serta memberikan nasihat serta saran kepada pengurus dan pengawas dalam melaksanakan kegiatan?
 - f. Apakah DPS merekomendasikan setiap produk baru kepada DSN-MUI untuk diberikan fatwa?
- 3. Wawancara kepada anggota DPS yang ada di BMT As-Syafiiyah**
- a. Apakah DPS mengawasi setiap kegiatan penerapan produk yang dilakukan di BMT As-Syafi'iyah ?
 - b. Bagaimanakah DPS melaksanakan pembinaan keislaman serta akhlak terhadap seluruh karyawan ?
 - c. Apakah DPS ikut serta mengawasi perekrutan karyawan baru di BMT As-Syafi'iyah ?
 - d. Bagaimana DPS untuk memastikan produk yang di keluarkan memenuhi prinsip syariah di BMT As-Syafi'iyah ?
 - e. Bagaimanakah wewenang DPS dalam memberikan nasihat serta saran kepada pengurus dan pengawas dalam melaksanakan kegiatan?
 - f. Apakah DPS merekomendasikan setiap produk baru kepada DSN-MUI untuk diberikan fatwa?


B. DOKUMENTASI

1. Memperoleh data BMT As-Syafi'iyah Kota Gajah
2. Memperoleh data visi a misi BMT As-Syafi'iyah Kota Gajah

3. Memperoleh struktur organisasi BMT As-Syafiiyah Kota Gajah
4. Memperoleh daftar produk BMT As-Syafiiyah Kota Gajah

Metro, 24 Februari 2021


Mahasiswa Ybs,



Mera Apriliana
1602090012


Mengetahui

Dosen Pembimbing 1,



Drs. H.A. Jamil, M., Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Dosen Pembimbing 2,



Isa Ansori, S.Ag, SS. M.H.I
NIP. 19721007 1999031 002

**Peran Dewan Pengawas Syari'ah terhadap Produk BMT Asya-syafi'iyah
Kotagajah**

OUT LINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Dewan Pengawas Syariah
 - 1. Pengertian Dewan Pengawasan Syariah
 - 2. Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah
 - 3. Mekanisme Penetapan Dewan Pengawas Syariah

4. Tugas dan wewenang DPS
5. Peran Dewan Pengawas Syariah

B. Baitul Mal Wat Tamwil

1. Definisi Baitul Maal Wat Tamwil
2. Prinsip Oprasi Baitul Maal Wat Tamwil
3. Produk-Produk Baitul Maal Wat Tamwil

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil dan sejarah BMT Assyafi'iyah Kotagajah
- B. Peran Dewan Pengawas Syariah di BMT Assyafiiyah Kotagajah
 1. Peran Dewan pengawas syariah terhadap pengawasan produk BMT Assyafiiyah kotagajah
 2. Peran Dewan pengawas syariah terhadap pengawasan kegiatan BMT Assyafiiyah kotagajah
 3. Tugas dan wewenang Dewan pengawas syariah di BMT Assyafiiyah Kotagajah
- C. Analisis peran dewan pengawas syariah terhadap produk BMT Assyafi'iyah Kotagajah dan paparan data

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Metro, oktober 2020


Mahasiswa Ybs,

Mera Apriliana

1602090012


Mengetahui,

Dosen Pembimbing 1,



Drs. H.A. Jamil, M., Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Dosen Pembimbing 2,



Isa Ansori, S.Ag., SS. M.H.I
NIP. 19721007 1999031 002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id,


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Mera Apriliana**

Fakultas/Jurusan : **Syariah/ HESY**

NPM : **1602090012**


Semester : **IX (Sembilan)**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	8/1/2021		<p>Kendala Tugas & deadline dan bagaimana dengan jaminan simpanan? Sumber data Klasik, Sulit & ber data Baru data 1. Sumber data primer apa? Sifat? Uraian apa? 2. Sumber data sekunder apa? apa saja? Uraian apa? teknik wawancara tipologi ke 1. wawancara apa? 2. Sifat? Sifat 3. Uraian apa observasi Uraian apa?</p>	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Drs.H.A.Jamil.,M.,Sy
NIP. 195908151989031004

Mahasiswa Ybs,


Mera Apriliana
 NPM. 1602090012



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mera Apriliana Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY
NPM : 1602090012 Semester : IX (Sembilan)

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	18/2 2021		<p>✓ Pembinaan sesuai dengan tata yang akan dipaparkan jika tentang Per DPS.</p> <p>✓ Peran DPS hanya bisa diketahui dari tugas & fungsi, analisis per- tanyaan analisis kepan- tugas & fungsi DPS</p> <p>✓ Pembinaan kepada penguasa menteri & penguasa DPS harus ada saling terkait tugas & fungsi DPS ACE APD Lampung Lampung</p>	
	24/2 2021			

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Drs.H.A.Jamil.,M.,Sy
NIP. 195908151989031004

Mahasiswa Ybs,

Mera Apriliana
NPM. 1602090012




**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Mera Apriliana** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY
NPM : 1602090012 Semester : IX (Sembilan)

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	14/2 2014		<p>1. Peran NPS yang akan dicari, melalui Persepsi (APD) yang tugas perbandingan tugas tugas & Fungsi</p> <p>2. Persepsi tugas & Fungsi NPS & tugas</p> <p>a. Pengantar</p> <p>b. Menerang</p> <p>c. tugas NPS</p> <p>3. Kapan cari hal yang perbandingan (itu hal & karena perbandingan & cari</p>	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,



Mera Apriliana
NPM. 1602090012

Drs.H.A.Jamil,.M.,Sy
NIP. 195908151989031004



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: jainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mera Apriliana

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY

NPM : 1602090012

Semester : IX (Sembilan)

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	22/1/2021		penulis sumber data file primer maupun sekunder sesuai catatan 8/1/2021	
	4/2/2021		see page 1-3 laporan APD Kementerian & sub 2	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Mera Apriliana
NPM. 1602090012

Drs.H.A.Jamil.,M.,Sy
NIP. 195908151989031004



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id,

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mera Apriliana Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY
NPM : 1602090012 Semester : IX (Sembilan)

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	17 Nov 2020		Yang akan diteliti peran oleh sebab itu peran tidak ada pada kerangka teori sebab peran pelaksanaan tugas dan fungsi. Bahwa tidak ada peran karena peran dicari	
	16 Desem 2020		Acc OUT line, lanjut bab 1-3	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs.H.A.Jamil.,M.,Sy
NIP. 195908151989031004

Mera Apriliana
NPM. 1602090012




KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ka. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.iainmetro.ac.id Email: iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Mera Apriliana Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY
 NPM : 1602090012 Semester : IX (Sembilan)

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	14/2/2014		1. Peran NPS yang akan dicari, melalui Pertanyaan (APD) yang ada fungsi per labi lampu tugas & Fungsi d. Pertanyaan tugas & Fungsi NPS yang a. Pengura b. Menegor c. Mngom NPS ③ Kajian teori hal B. Hal per pengura busung (itu Hal an Keren per & Keren	

Diketahui :
 Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil, M. Sy
 NIP. 195908151989031004


Mera Apriliana
 NPM. 1602090012




**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**


Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Mera Apriliana** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY
NPM : 1602090012 Semester : IX (Sembila)


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
1	05 Januari 2021	Isa Ansori	ACC APD Lanjutkan ke pembimbing 1 dan lakukan penelitian	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II



Isa Ansori, S.Ag., SS., M.H.I
NIP. 197210071999031002

Mahasiswa Ybs,



Mera Apriliana
NPM. 1602090012



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 412807 Fax. (0725) 47296 website: www.iainmetro.ac.id email: iainmetro@iainmetro.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mera Apriliana

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY

NPM : 1602090012

Semester : X (Sepuluh)

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
1	3 juni 2021	Isa Ansari	<p>Catatan BAB IV</p> <p>A. Profil dan Sejarah BMT Asyafiryah Kota Gajah</p> <p>Coba kamu beri narasi singkat sebagai pendahuluan, jangan hanya langsung memindahkan data mentah dari BMT ke skripsimu.</p> <p>B. Pengawasan DPS terhadap Produk di BMT Asyafiryah Kota Gajah.</p> <p>Dalam menulis laporan, kalimat-kalimat yang diucapkan oleh informan, jangan kamu tulis langsung sebagaimana diucapkan oleh informan.</p> <p>Kamu harus tulis ulang bahasa informan dengan bahasamu yakni bahasa tulisan ilmiah skripsi, terus kamu berikan footnote siapa yang berbicara.</p> <p>Jadi menulis skripsi tidak seperti menulis cerpen, novel, atau karya tidak ilmiah lainnya.</p>	



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: jainmetro@metrouniv.ac.id,


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Mera Apriliana**

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY


NPM : 1602090012

Semester : X (Sepuluh)

			<p>Tiori di BAB 2.</p> <p>Setelah itu kamu harus menjelaskan bahwa peran DPS BMT Asyyafiyah pada aspek tertentu bertentangan atau tidak sesuai dengan tiori, kamu sebut kesalahannya apa terus kamu jelaskan seharusnya menurut tiori seperti apa. Setelah itu kemukakan bagaimana pendapatmu.</p> <p>Catatan BAB V Penutup</p> <p>Kesimpulan</p> <p>Kesimpulan diambil dengan memperhatikan hasil analisis. Apabila di analisis terdapat sejumlah problem yang terjawab, maka kesimpulannya mengikuti hasil analisis.</p>	
--	--	--	--	---

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,


Isa Ansory, S., Ag., SS., M.H.I
NIP. 197210071999031002

Mera Apriliana
NPM. 1602090012



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mera Apriliana

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY


NPM : 1602090012

Semester : X (Sepuluh)

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
1	05 Februari 2021	Isa Ansori	ACC APD Lanjutkan ke pembimbing I dan lakukan penelitian	

Diketahui :

Dosen Pembimbing II



Isa Ansori, S., Ag., SS., M.H.I

NIP. 197210071999031002

Mahasiswa Ybs,

Mera Apriliana

NPM. 1602090012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-596/In.28/S/U.1/OT.01/06/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MERA APRILIANA
NPM : 1602090012
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602090012

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.



Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 28 Juni 2021
Kepala Perpustakaan
Di. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002

Lampiran foto wawancara





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap **Mera Apriliana**, lebih akrab dipanggil **Mera**, dilahirkan di Donomulyo, 13 April 1998. Anak ke 2 dari 3 bersaudara, buah kelahiran dari bapak Sujito dan Ibu Samiati. Peneliti menyelesaikan pendidikan Taman kanak-kanak di TK Pertiwi Donomulyo Bumi Agung Lampung Timur pada tahun 2004 kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SD N 2 Donomulyo Bumi Agung Lampung Timur selesai pada tahun 2010 kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah menengah pertama (SMP) Negeri 1 Bumi

Agung Lampung Timur selesai pada tahun 2013 kemudian melanjutkan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lampung Timur selesai tahun 2016. Kemudian peneliti melanjutkan kembali pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Fakultas Syariah konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah.

Motto peneliti : **“Berfikir Dahulu, Sebelum Bertindak”**